

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN
PENYEDIA BARANG/JASA**

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: SPK/07/III/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUWANDI
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Alamat : Tanurejo II Rt 04 Rw 02 Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : WAHADI
Jabatan : Pemilik Toko / Suplier (atas nama penyedia barang/jasa)
Alamat : Tanurejo II Rt 01 Rw 02 Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor BA/07/III/2020 tanggal enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh atas pekerjaan pengadaan material lokal pembangunan taman PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : pengadaan material lokal meliputi pasir beton 23m³, pasir isian 7,5m³, pasir pasang 21m³, koral beton 37m³, (menguraikan lingkup pekerjaan sesuai spesifikasi, lokasi, jumlah atau volume)
2. Nilai Pekerjaan Rp 23.885.000 ((dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;


- e. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender mulai tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh ;
- f. Ketentuan keadaan kahar : lima belas hari (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU

Ketua TPK



SUWANDI

PIHAK KEDUA

(Penyedia Barang/Jasa)



WAHADI

Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;
2. Tanda tangan bermeterai pada kolom TPK untuk disimpan Penyedia.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: SPK/08/IV/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUWANDI
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tanurejo Kecamatan
Bansari Kabupaten Temanggung
Alamat : Tanurejo II Rt 04 Rw 02 Desa Tanurejo Kecamatan Bansari
Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : SOEGIJO SIMO WIBOWO
Jabatan : Pemilik Toko / Suplier (atas nama penyedia barang/jasa)
Alamat : Jl. Jumadi No.19 Rt 03/Rw 05 Kelurahan Parakan Wetan
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor
A/08/IV/2020 tanggal enam bulan april tahun dua ribu dua puluh atas
pekerjaan pengadaan material took pembangunan taman PIHAK KESATU
dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai
berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : pengadaan material toko meliputi besi, PC, plamir,
perlengkapan air (menguraikan lingkup pekerjaan sesuai spesifikasi,
lokasi, jumlah atau volume)
2. Nilai Pekerjaan Rp 32.271.319 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh
puluh satu ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak
atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau
mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila
tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil
negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu
penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh
PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan
kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati
oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan
pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH
PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran
apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai
spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil
negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender mulai tanggal
tiga belas bulan april tahun dua ribu dua puluh sampai dengan
tanggal tiga belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh ;

f. Ketentuan keadaan kahar : lima belas hari (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU

Ketua TPK



SUWANDI

PIHAK KEDUA

(Penyedia Barang/Jasa)



SOEGIJO SIMO WIBOWO

eterangan:

Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;

Tanda tangan bermeterai pada kolom TPK untuk disimpan Penyedia.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 08/tpk/II/2020

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUWANDI
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Alamat : Tanurejo II RT.04 RW.02 Desa Tanurejo
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Edy Eryanto
Jabatan : Direktu CV Samudra
Alamat : jl .maron kandangan km .1
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 08/TPK /II/2020 tanggal dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh atas pekerjaan Pembangunan Taman Desa Lanjutan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Taman Desa Lanjutan yang berlokasi di Lapangan Desa Tanurejo (menguraikan lingkup pekerjaan sesuai spesifikasi, lokasi, jumlah atau volume)
2. Nilai Pekerjaan Rp.3.648.000 (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender mulai tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh;
 - f. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana

alam, kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU

Ketua TPK

Suwandi

PIHAK KEDUA

CV Samudra

"SAMUDERA"

Materai

Jl. Mayor G. Km. 1

Rt 6000/1585

WA 081 Eddy Eryanto

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 08/tpk/II/2020

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUWANDI
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tanurejo Kecamatan
Bansari Kabupaten Temanggung
Alamat : Tanurejo II RT.04 RW.02 Desa Tanurejo
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Erna Nurhayati
Jabatan : Direktu DESTI INDRANI(Membuat Taman Dan Dekorasi)
Alamat : Mungkit Rt 004 Rw 010 Mungkit Magelang
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 08/TPK /II/2020 tanggal dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh atas pekerjaan Pembangunan Taman Desa Lanjutan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan :Pembangunan Taman Desa Lanjutan yang berlokasi di Lapangan Desa Tanurejo (menguraikan lingkup pekerjaan sesuai spesifikasi, lokasi, jumlah atau volume)
2. Nilai Pekerjaan Rp.29.325.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender mulai tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh;
 - f. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana

alam, kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU

Ketua TPK

Suwandi

PIHAK KEDUA

DESTI INDRANI



Eria Nurhayati

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 09/TPK/III/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 17 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh yan bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUWANDI
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Alamat : Tanurejo II Rt.04 Rw.02
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : SAFI'I
Jabatan : PEMILIK UD.BERKAH MAHANANI
Alamat : Depokharjo,Parakan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 08/TPK /III /2020 tanggal enam belas tahun dua ribu dua puluh atas pekerjaan Pembangunan Ruang Dapur & UKS PAUD , PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakattengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Ruang Dapur & UKS PAUD Lokasi di Tanurejo II RT.02 RW.01 Volume 4 m x 6 m
2. Nilai Pekerjaan Rp. 25.805.000 (Dua Puluh Lima Juta delapan Ratus Lima Ribu Rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender mulai tanggal 1 bulan april tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal 31 juni tahun 2020 ;
 - f. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana

berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU

Ketua TPK


SUWANDI

PIHAK KEDUA



Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berk pembayaran;
2. Tanda tangan bermeterai pada kolom TPK untuk disimpan Penyedia.